



PUTUSAN

Nomor **921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 24 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/06/IV/2015, tertanggal 06 April 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi Selatan selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - ANAK 1, SE alias Irwan Jauhari lahir 06 Januari 2016, umur 6 tahun;
 - ANAK 2 lahir 21 November 2020, umur 2 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April Tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena:
 - Tergugat sering judi online;
 - Tergugat memiliki banyak hutang yang diambil dari angsuran nasabah di Bank BRI tempat Tergugat dulu bekerja;
 - Tergugat berselingkuh dengan banyak wanita, salah satu namanya adalah Rismawati, yang diketahui Penggugat langsung dari akun media sosial Instagram milik Penggugat dan Tergugat juga diduga sering menyewa PSK ;
5. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pada tanggal 12 Oktober 2022 disebabkan Tergugat yang kalah bermain judi online, dan menarik dana nasabah sebesar 1 Milyar dari tempat Tergugat bekerja di Bank BRI, tetapi pada akhirnya ketahuan dari pihak bank BRI dan Tergugat diminta untuk membayar ganti kerugian uang tersebut kepada pihak bank dan saat ini hutang tersebut belum lunas sepenuh yang dibayarkan melalui asset bersama berupa emas, tanah, mobil, dan sapi yang diduga diperoleh dari judi online sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Tergugat pergi

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan pulang rumah orangtua nya di Kelurahan Tanjung Harapan sedangkan Penggugat, masih tinggal dirumah milik bersama di Desa Abung Jayo;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan satu - satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Eka Fitri Hidayati, S.H., dan sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2022, mediasi yang dilakukan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Hak asuh anak (*hadhanah*)

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1, SE alias Irwan Jauhari lahir 06 Januari 2016, umur 6 tahun;
- b. ANAK 2 lahir 21 November 2020, umur 2 tahun;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh kedua anak tersebut diatas diberikan kepada Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa;

Pasal 3

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. dan pula apabila Tergugat selaku ayah menghendaki untuk mengajak kedua anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Tergugat, Penggugat tidak keberatan dengan catatan Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu;

Pasal 4

Bahwa apabila dikemudian hari telah terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu atau menyambung kasih sayang terhadap anak-anaknya, maka Pengadilan Agama berhak untuk mencabut atau menggugurkan kesepakatan bersama terkait hak asuh anak yang dimiliki oleh Penggugat;

Pasal 5

Nafkah Anak

Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut diatas, secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab bersedia menanggung dan memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut diatas sampai keduanya dewasa atau telah menikah;

Pasal 6

Bahwa terhadap besaran nafkah yang akan diberikan untuk kedua anak tersebut diatas, Tergugat bersedia memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Desember 2022 s/d Mei 2023, dan setelah bulan Mei 2023 nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada kedua anaknya tersebut akan naik sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Pasal 7

Harta Bersama

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat menyatakan bahwa harta bersama para pihak adalah sebagai berikut:

a. Sebidang bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik Penggugat bersertifikat hak milik Nomor : 03550 dengan luas 1.559 M2 yang terletak di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2015, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa Abung Selatan
- Sebelah Timur : Tanah milik bapak Adi dan Tanah milik Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Selatan : Tanah milik bapak Sukoco
- Sebelah Barat : Rumah milik bapak Santo

b. Seluruh isi perabot didalam bangunan rumah sebagaimana poin a tersebut diatas;

c. Sebidang tanah bersertifikat Nomor : M.13/CM/Abs atas nama Suwadi yang terletak di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2022 seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik bapak Adi
- Sebelah Timur : Rumah milik Sopiyan
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Endang
- Sebelah Barat : Tanah milik Pengugat

Pasal 8

Cara Pembagian

Bahwa para pihak telah sepakat masing-masing pihak mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut diatas;

Pasal 9

Bahwa terhadap objek bangunan rumah dan perabot didalamnya sebagaimana tersebut pada Pasal 7 huruf (a) dan (b) di atas, Para pihak sepakat untuk menaksir harga kedua objek tersebut senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Pasal 10

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 7 huruf (c) di atas, Para pihak sepakat untuk menaksir harga objek tanah tersebut sebagaimana harga pembeliannya yakni senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Pasal 11

Bahwa berdasarkan taksiran harga tersebut diatas, maka bagian Penggugat dan Tergugat atas ketiga objek tersebut diatas adalah masing-masing sejumlah Rp311.500.000,00 (Tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 12

Bahwa Penggugat bersedia untuk memberikan bagian Tergugat sebagaimana Pasal 11 (sebelas) tersebut diatas sejumlah Rp311.500.000,00 (Tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), yang untuk selanjutnya Penggugat akan menjadi pemilik objek 7 huruf (a) s/d (c) setelah bagaian Tergugat dibayarkan oleh Penggugat;

Pasal 13

Bahwa para pihak telah sepakat untuk pembayaran bagian Tergugat oleh Penggugat akan dilaksanakan 6 (enam) bulan terhitung sejak kesepakatan ini ditanda tangani, yakni pada bulan Mei tahun 2023;

Pasal 14

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 15

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara;

Pasal 16

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kotabumi di tanggung oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena hanya terjadi kesepakatan sebagian terhadap akibat perceraian yaitu hak asuh (hadhanah), nafkah anak dan harta bersama akan tetapi perceraian tidak berhasil, maka Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 November 2022 melalui aplikasi e-court yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat angka 1,2 dan 3 ;
2. Bahwa dalil angka 4 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa benar Tergugat sering judi online.
 - Bahwa benar Tergugat memiliki banyak hutang kepada BRI yang merupakan tempat kerja Tergugat dahulu.
 - Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, apalagi sering menyewa PSK, itu hanyalah kecurigaan Penggugat semata.
3. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung harapan, yang benar adalah Tergugat pergi karena diusir oleh kakak ipar yang bernama Ryan Pandu Digjaya.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu:
 - a. Sebidang bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat bersertifikat Hak Milik Nomor : 03550 dengan luas 1.559 M2 yang terletak di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan Desa Abung Selatan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bpk Adi dan milik Penggugat dan Tergugat
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bpk Sukoco
 - Sebelah Barat : Rumah milik Bpk Santo
 - b. Seluruh Perabot di dalam bangunan rumah pada point a tersebut di atas
 - c. Sebidang atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : M.13/CM/Abs atas nama Suwardi yang terletak di Desa Candimas, Kecamatan Abung

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada 25 juli 2022 seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Bpk Adi
- Sebelah Timur : Rumah milik Sopiyan
- Sebelah Selatan : Tanah milik H Endang
- Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat

5. Bahwa atas harta bersama pada angka 4 tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan hakim mediator pada tanggal 11 November 2022.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan
 - a. Sebidang bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat bersertifikat Hak Milik Nomor : 03550 dengan luas 1.559 M2 yang terletak di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan Desa Abung Selatan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bpk Adi dan milik Penggugat dan Tergugat
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bpk Sukoco
 - Sebelah Barat : Rumah milik Bpk Santo
 - b. Seluruh Perabot di dalam bangunan rumah pada point a tersebut di atas
 - c. Sebidang atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : M.13/CM/Abs atasnama Suwardi yang terletak di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada 25 juli 2022 seharga Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Bpk Adi
 - Sebelah Timur : Rumah milik Sopiyan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H Endang
 - Sebelah Barat : Tanah milik PenggugatSebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 November 2022.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDER :

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutuskan Perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-court yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap meyakini bahwa dalil-dalil gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah benar adanya, untuk disampaikan bukti pada saat sidang pembuktian.
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 tergugat tidak membantah bahwa pernah berselingkuh dan main perempuan serta pergi ke tempat hiburan malam (karaoke) pada saat musyawarah keluarga yang dihadiri oleh ibu kandung tergugat, kakak kandung tergugat, orang tua penggugat, serta dihadapan mediator pada saat mediasi pertama pada tanggal 2 November 2022
3. Bahwa pada tahun 2020 tergugat tidak membantah pernah berselingkuh dan tergugat pernah meminta maaf kepada penggugat pada saat penggugat tengah hamil anak ke dua dengan usia kehamilan 8 bulan
4. Bahwa Tergugat benar diminta untuk meninggalkan rumah oleh kakak kandung penggugat yang bernama Ryan Pandu Digjaya dengan kronologi sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 14 Oktober 2022 penggugat sudah memutuskan ingin berpisah dengan tergugat dan sudah tidak mau tinggal satu atap, tetapi tergugat tidak mau meninggalkan rumah
 - b. Pada tanggal 15 Oktober 2022 atas izin tergugat, penggugat pergi ke rumah kakak kandung penggugat dengan kedua anak tergugat dan penggugat yang berlokasi di Bandar Lampung
 - c. Pada tanggal 16 Oktober penggugat pulang kerumah bersama dan menanyakan kepada tergugat untuk mau atau tidak mengalah untuk meninggalkan rumah, tetapi tergugat tetap tidak mau
 - d. Pada tanggal 16 Oktober 2022 penggugat dan kedua anak penggugat dan tergugat pergi meninggalkan rumah untuk ke rumah orang tua dari penggugat
 - e. Pada tanggal 17 Oktober 2022 kakak kandung penggugat yang bernama Ryan Pandu Digjaya menelepon tergugat untuk menyuruh tergugat meninggalkan rumah sementara karena mengingat penggugat

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat memiliki anak yang masih sekolah dan balita yang kebutuhannya sangat banyak berada di rumah bersama

- f. Pada tanggal 17 Oktober 2022 tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa adanya perdebatan
 - g. Pada tanggal 17 Oktober 2022 kakak kandung penggugat yang bernama Ryan Pandu Digjaya mengirim pesan singkat kepada tergugat untuk mengucapkan terimakasih karena sudah bersedia keluar dari rumah bersama
5. Bahwa penggugat telah menyampaikan kronologi di atas pada saat proses penyampaian berita acara pemeriksaan, namun petugas merangkum sedemikian rupa seperti yang tertera pada dalil gugatan
 6. Bahwa penggugat menyetujui untuk seluruh kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada saat mediasi tanggal 11 November 2022 untuk dituangkan dalam amar putusan

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-court yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban yang telah Tergugat sampaikan pada tanggal 24 November 2022;
2. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil replik Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa setelah agenda jawab-jinawab Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Widya Pertiwi NIK 1803074706900004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 06 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/06/IV/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara tanggal 06 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Print Screenshot (Gambar Tangkap Layar) percakapan melalui direct message media sosial Instagram Penggugat dengan Rismawati, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi surat pernyataan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 03550 atas nama Ayu Widya Pertiwi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tanggal 06 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor M.13/CM/Abs atas nama Suwadi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tanggal 22 April 1982, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN (Bank BRI), bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Abung Jaya Kecamatan Abung selatan Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 April 2015 di KUA Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Penggugat mengetahui dari handphone Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, selain itu Tergugat berjudi online, awalnya saksi mengetahui dari cerita Penggugat, lalu saksi mengetahui dari kantor tempat Tergugat bekerja yang memberitahukan bahwa Tergugat telah memakai uang kantor untuk berjudi online tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya, Tergugat juga pernah meminjam uang atas nama saksi ke bank, awalnya sejumlah Rp30.000.000,00 lalu berikutnya sejumlah Rp200.000.000,00, awalnya saksi mengetahui uang itu untuk keperluan Tergugat namun sebulan kemudian saksi mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi uang nasabah yang telah digunakan Tergugat untuk berjudi online;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 17 Oktober 2022, Tergugat tidak diusir namun memang ada permintaan dari keluarga Penggugat kepada Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah bersama untuk menghindari terjadi pertengkaran lagi sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Abung Jaya Kecamatan Abung selatan Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 April 2015 di KUA Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat diusir atau ada permintaan dari keluarga Penggugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berjudi online hingga menerima kerugian 1.5 Milyar

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



- pada tahun 2020 saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk meminjam uang di bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00 namun tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan uang tersebut untuk menyewa kebun, saksi baru tahu akhir-akhir ini bahwa ternyata uang tersebut untuk berjudi, bulan Oktober 2021 telah dilunasi oleh ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menjelaskan objek sengketa berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor M.13/CM/Abs atas nama Suwadi luas 2.700 m² hanya dibeli Penggugat dan Tergugat seluas 1000 m² akan tetapi Sertifikat Hak Milik tersebut belum dipecah akta sehingga sisanya 1.700 m² masih milik Suwadi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Lampung Utara ditambah dengan bukti P.1 berupa KTP Penggugat, maka sesuai Pasal 311 RBg. pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 berupa fotokopi buku nikah haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian berkaitan dengan akibat hukum perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, dan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan (Vide Pasal 310 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab-jinawab Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena hal tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Printout Screenshot percakapan Penggugat) yang merupakan hasil cetak/ print out dari informasi/dokumen elektronik telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya hal tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), sedangkan syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yaitu harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya oleh saksi ahli digital forensik sedangkan untuk alat bukti P.3 Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli digital forensik untuk menjamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya oleh karena itu alat bukti P.3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat) yang merupakan surat di bawah tangan akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut tidak diterima sehingga P.5 tidak diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Sertifikat Hak Milik nomor 03550 atas nama Ayu Widya Pertiwi) dan P.6 (Sertifikat Hak Milik nomor M.13/CM/Abs atas nama Suwadi) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 April 2015 di KUA Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat judi online;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai hak asuh anak yang bernama: ANAK 1, SE alias Irwan Jauhari lahir 06 Januari 2016, umur 6 tahun dan ANAK 2 lahir 21 November 2020, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, SE alias Irwan Jauhari dan ANAK 2 belum *mumayyiz*, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniyah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Penggugat mempunyai sifat buruk dan suka menerlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkaitan dengan hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai sebagian tertanggal 11 November 2022 yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, SE alias Irwan Jauhari lahir 06 Januari 2016, umur 6 tahun dan ANAK 2 lahir 21 November 2020, umur 2 tahun dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak merupakan hukum bagi keduanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk menetapkan anak yang bernama ANAK 1, SE alias Irwan Jauhari lahir 06 Januari 2016, umur 6 tahun dan ANAK 2 lahir 21 November 2020, umur 2 tahun, berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusnya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Penggugat sebagai ibunya tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan Tergugat selaku ayahnya, dan dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadlanah, dengan demikian Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak Penggugat dan Tergugat telah menyepakati berkaitan dengan nafkah anak yaitu Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada dua anak Penggugat dan Tergugat adapun besaran nafkah yang akan diberikan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Desember 2022 s/d Mei 2023, dan setelah bulan Mei 2023 nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada kedua anaknya tersebut akan naik sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak merupakan hukum bagi keduanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah dan mata uang setiap tahun nilainya turun, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 tanggal 29

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dan sebagaimana tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menambah dalam amar putusan dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Desember 2022 s/d Mei 2023, dan setelah bulan Mei 2023 nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada kedua anaknya tersebut akan naik sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban Tergugat dalam Konvensi juga mengajukan rekonvensi/gugatan balik, karenanya Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar ditetapkan harta bersama berupa:

- Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat bersertifikat Hak Milik Nomor : 03550 dengan luas 1.559 M2 yang terletak di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2015
- Seluruh Perabot di dalam bangunan rumah pada point a tersebut di atas
- Sebidang atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : M.13/CM/Abs atas nama Suwardi yang terletak di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada 25 juli 2022 seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Bahwa dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 November 2022;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana diatur pada pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yaitu “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghadap ke persidangan setelah agenda jawab-jinawab walaupun telah dipanggil secara resmi dan patur sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat rekonvensi telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa P.4 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 03550 atas nama Ayu Widya Pertiwi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tanggal 06 November 2017) dan P.5 Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor M.13/CM/Abs atas nama Suwadi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tanggal 22 April 1982;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menjelaskan bahwa pada objek kedua yaitu sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : M.13/CM/Abs atas nama Suwardi yang terletak di Desa Candimas milik Penggugat dan Tergugat hanya 1000 m², akan tetapi Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pengakuan berklausul Tergugat sehingga sesuai dengan pasal 1925 Kuhperdata “Pengakuan yang diberikan kepada hakim dihadapan sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka objek harta bersama berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : M.13/CM/Abs atas nama Suwardi yang terletak di Desa Candimas milik Penggugat dan Tergugat dengan luas 2.700 m² hanya 1000 m² sedangkan sisanya atau seluas 1,700 m² adalah milik Suwadi ;

Menimbang, bahwa objek-objek harta bersama yang telah disepakati pembagiannya oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa setelah surat kesepakatan damai tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak dan menyetujui seluruh isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian/kesepakatan damai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Penggugat dan Tergugat hanya sebagian, karenanya untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah disepakati tersebut, Majelis Hakim menentukan pembagiannya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK 1, SE alias Irwan Jauhari lahir 06 Januari 2016 dan ANAK 2 lahir 21 November 2020 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK 1, SE alias Irwan Jauhari dan ANAK 2 melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Desember 2022 s/d Mei 2023, dan setelah bulan Mei 2023 nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada kedua anaknya tersebut akan naik sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1 Sebidang bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik Tergugat bersertifikat hak milik Nomor : 03550 dengan luas 1.559 M2 yang terletak di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2015, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara	: Jalan Desa Abung Selatan
- Sebelah Timur	: Tanah milik bapak Adi dan Tanah milik Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Selatan	: Tanah milik bapak Sukoco
- Sebelah Barat	: Rumah milik bapak Santo
 - 2.2 Seluruh isi perabot didalam bangunan rumah sebagaimana diktum amar 2.1 tersebut di atas;
 - 2.3 Sebidang tanah bersertifikat Nomor : M.13/CM/Abs atas nama Suwadi yang terletak di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan,

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara, yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Juli 2022 seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik bapak Adi
- Sebelah Timur : Rumah milik Sopiyan
- Sebelah Selatan : Tahah milik H. Endang
- Sebelah Barat : Tanah milik Pengugat

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati terhadap harta bersama pada tanggal 11 November 2022 sebagai berikut:

- 3.1. Objek bangunan rumah dan perabot didalamnya sebagaimana tersebut pada amar diktum angka (2.1) dan (2.2) di atas, Para pihak sepakat untuk menaksir harga kedua objek tersebut senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- 3.2. Objek sebidang tanah pada diktum angka 2.3 di atas, Para pihak sepakat untuk menaksir harga objek tanah tersebut sebagaimana harga pembeliannya yakni senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- 3.3. Para pihak sepakat berdasarkan taksiran harga pada diktum angka 3.1 dan 3.2 diatas, maka bagian Penggugat dan Tergugat atas ketiga objek tersebut diatas adalah masing-masing sejumlah Rp311.500.000,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2.1 sampai dengan 2.3 di atas dengan pembagian sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3.3 di atas;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 3.3 pada Mei tahun 2023;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 06 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nadia Rufaidah, S.H.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fakta Saimigo, S.H.

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp225.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)